

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum empiris yang menilai efektivitas hukum serta perbedaan antara regulasi hukum dan praktik sosial di masyarakat. Studi hukum empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial yang diteliti melalui perilaku masyarakat, bukan sekadar norma tertulis.

Fokus utama penelitian ini adalah ketidakpatuhan masyarakat Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri terhadap hukum Islam dalam praktik utang piutang emas, terutama terkait pelanggaran larangan riba. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana hukum Islam tidak sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan sejauh mana hukum Islam berperan dalam mengatur perilaku mereka.

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang ada serta memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hukum syariah di tingkat masyarakat desa.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sosiologi hukum, yang menempatkan hukum dalam konteks sosial dan menganalisis cara masyarakat menerapkan serta mematuhi hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas hukum Islam dalam praktik utang piutang emas di Desa Jatirejo. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menyelidiki faktor-faktor yang mendasari praktik utang piutang emas yang mengandung riba di kalangan masyarakat mayoritas Muslim, meskipun hukum Islam melarangnya. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat penting untuk mengungkap hubungan antara norma hukum Islam dan perilaku sosial-ekonomi masyarakat dalam praktik muamalah sehari-hari.

C. Sumber Data

1. Data Primer dikumpulkan secara langsung dari warga Desa Jatirejo melalui wawancara dan pengamatan terhadap individu serta pihak yang terlibat dalam praktik utang piutang emas. Informasi ini sangat krusial untuk menggambarkan pelanggaran nyata terhadap hukum Islam yang terjadi di masyarakat.
2. Data Sekunder meliputi dokumen resmi seperti fatwa DSN-MUI No. 197/DSN-MUI/IV/2001 tentang jual beli emas secara tidak tunai, peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam Pasal 1320 (syarat sah nya perjanjian), UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta dokumen keagamaan yang relevan,

yang digunakan untuk menilai standar hukum Islam dalam transaksi utang piutang.

3. Data Tarsier mencakup buku Makhrus (2019) “*Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*”, jurnal Taupik Fahmi (2022) “*Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02: 1270–85 dan sumber literatur lainnya yang mendukung analisis teoritis mengenai konsep qardh, riba, efektivitas hukum, serta sosiologi hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan masyarakat di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri yang terlibat dalam transaksi utang piutang emas. Observasi ini bertujuan untuk memahami perilaku masyarakat dalam praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip qardh dan hukum Islam, terutama mengenai larangan riba.

2. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber yang menjadi sampel penelitian, yaitu Dina, Katipah, Yaten, Zulfa, Naning, Gudel, Ena, Nada, Tri, Ira, Fara, Alpin, Riana, Sifa, Vida, Sumingah, Windiarti, Karmini, Juminah, Wagini, Ngatemi, Srinah, Parmi, dan Suparti. Mereka dipilih karena keterlibatan langsung atau pengetahuan mereka mengenai praktik utang piutang emas di desa tersebut. Metode ini

bertujuan untuk memperoleh data primer yang valid dan mendalam mengenai alasan masyarakat melanggar prinsip syariah.

3. Dokumentasi

Data juga dikumpulkan melalui dokumen pendukung seperti catatan transaksi, serta literatur hukum Islam dan peraturan yang relevan sebagai data sekunder dan tersier untuk memperkuat analisis.